

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Kekerasan seksual adalah suatu tindakan baik yang berupa ucapan ataupun perbuatan yang dilakukan seseorang untuk menguasai serta membuat orang lain terlibat dalam aktifitas seksual yang tidak dikehendaki oleh orang lain tersebut. Terdapat dua unsur penting dalam kekerasan seksual, yaitu adanya unsur pemaksaan atau unsur tidak adanya persetujuan dari pihak lain, dan unsur korban tidak mampu atau belum mampu memberikan persetujuan, seperti dalam halnya kekerasan seksual pada anak.¹ Kejahatan ini memiliki dampak sangat signifikan pada individu yang menjadi korban, dikarenakan dapat menyebabkan trauma dan cedera fisik yang berlangsung menahun ataupun seumur hidup. Kekerasan seksual sebagai suatu bentuk kejahatan ini menyasar kelompok rentan salah satunya adalah anak, karena anak tidak memiliki kemampuan untuk melawan dan tidak memiliki pengetahuan yang cukup mengenai perilaku seksual yang tidak pantas. Oleh karena itu penting untuk diketahui mengenai bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap anak memiliki cakupan yang luas, antara lain, perkosaan, sodomi, seks oral, *sexual gesture* (serangan seksual secara visual termasuk esibisionisme), *sexual remark* (serangan seksual secara verbal), pelecehan seksual, pelacuran anak dan sunat klenit pada anak perempuan.²

Kekerasan seksual terhadap anak telah menjadi permasalahan hukum yang serius dan mengkhawatirkan di Indonesia. Data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menunjukkan bahwa pada tahun 2025, terdapat 21.352 kasus kekerasan terhadap anak yang dilaporkan melalui Sistem Informasi Online Perlindungan

¹ Mundakir Dkk, 2022, *Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Transdisipliner*, Surabaya, UM Surabaya, hlm. 58

² Ismantoro Dwi Yuwono, 2015, *Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Yogyakarta, Medpress Digital, 2015, hlm.7

Perempuan dan Anak (Simfoni PPA).³ Dari jumlah tersebut, anak perempuan menjadi korban terbanyak dengan 16.136 kasus, diikuti oleh anak laki-laki sebanyak 6.907 kasus, dengan kekerasan seksual menempati urutan kedua setelah kekerasan fisik, dengan 12.338 kasus kekerasan seksual yang menimpa anak. Kemudian berdasarkan data permohonan LPSK pada tahun 2025, anak yang menjadi korban kekerasan seksual lebih banyak dibandingkan dengan korban usia dewasa, yaitu sejumlah 1.141 atau sekitar 65%.⁴ Hal ini terjadi karena beberapa faktor anak sangat rentan menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual di antaranya keterbatasan fisik dan mental yang sangat mudah dikendalikan dan dipengaruhi oleh pelaku, kurangnya pengawasan keluarga, adanya konflik dalam rumah tangga juga menyebabkan anak rentan mengalami kekerasan. Faktor sosial dan tekanan ekonomi juga memberikan peluang pelaku memanipulasi dan membujuk rayu korban.

Secara normatif, Indonesia telah memiliki seperangkat peraturan perundang-undangan yang komprehensif untuk melindungi anak dari kekerasan seksual, salah satunya ialah mengatur mengenai perlindungan anak melalui restitusi. Pengaturan mengenai perlindungan khusus terhadap anak ini dapat kita lihat pada Pasal 71 D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang memberikan ketentuan sebagai berikut;

” Setiap Anak yang menjadi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b, huruf d, huruf f, huruf h, huruf i, dan huruf j berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan.

Restitusi sendiri ialah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil/imateriil yang diderita korban atau ahli warisnya, pengertian ini dicantumkan dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 2017 tentang pelaksanaan restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak

³ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, "Siaran Pers: Menteri PPPA: Kemen PPPA Luncurkan SIMFONI PPA Versi 3.0 Manajemen kasus untuk Perkuat Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak", SIMFONI-PPA (diakses 20 Februari 2026)

⁴ Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), 2025, *Laporan Tahunan LPSK Tahun 2025*, Jakarta, LPSK, hlm 47

pidana. Dalam hal anak menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual, korban mengalami berbagai macam kerugian yang diakibatkan perbuatan pelaku baik secara materiil maupun imateriil, yakni kerugian berupa penderitaan fisik, mental, dan juga kerugian ekonomi, sehingga diperlukan suatu bentuk pertanggungjawaban dari pelaku guna memulihkan kondisi korban anak akibat dari tindak pidana. Keberadaan pengaturan restitusi ini menunjukkan pengakuan negara terhadap kebutuhan korban anak akan instrumen pemulihan, sekaligus menandai pergeseran paradigma dalam konsep peradilan pidana yang mulanya berfokus pada pendekatan retributif kepada pendekatan yang restoratif. Konsep ini didorong oleh semangat keadilan yang berfokus pada bagaimana kerugian dapat diperbaiki, martabat korban dipulihkan, dan pelaku diarahkan pada tanggung jawab yang konstruktif.⁵

Perkembangan mengenai perlindungan korban kekerasan seksual terutama pengaturan mengenai restitusi dapat kita lihat juga pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang memberikan landasan hukum yang lebih konkret bagi pemenuhan hak korban atas restitusi. Undang-Undang ini secara tegas mengatur bentuk-bentuk restitusi yang dapat diberikan kepada korban melalui Pasal 7A ayat (1), meliputi ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana, serta penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis. Selain itu, Undang-Undang ini juga memperkuat peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sebagai lembaga independen yang berwenang memfasilitasi pengajuan permohonan restitusi, melakukan penilaian besaran kerugian, serta mendampingi korban dalam seluruh tahapan proses peradilan. Keberadaan LPSK sebagai lembaga khusus menunjukkan keseriusan negara dalam memastikan bahwa hak korban atas pemulihan tidak hanya diakui secara

⁵ Maulana Fahmi Idris, 2025, *Pengantar Asas Hukum Acara Pidana*, Semarang, Yayasan Penerbit, hlm. 377

normatif tetapi juga dapat diakses secara efektif dalam praktik peradilan pidana Indonesia.

Pengaturan mengenai restitusi kemudian juga dikenal pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. KUHP baru mengakomodasi restitusi sebagai salah satu bentuk pidana tambahan, Pasal 66 ayat (1) huruf d KUHP baru memberikan ketentuan pembayaran ganti rugi sebagai bentuk pidana tambahan. Lebih lanjut, pada bagian penjelasan diterangkan bahwa;

“Ganti rugi dalam ketentuan ini sama dengan restitusi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan saksi dan korban”.

KUHP baru menempatkan kepentingan korban sebagai bagian integral dari sistem pemidanaan, yang menunjukkan perubahan mendasar pada orientasi filosofis pemidanaan yang awalnya berfokus pada aspek retributif dan *deterrence* (pencegahan) kepada *restorative* (pemulihan). Muladi menjelaskan bahwa tujuan dari pemidanaan tidak hanya memberikan pembalasan pada pelaku tetapi juga untuk memulihkan keseimbangan yang terganggu akibat terjadinya kejahatan.⁶

Meskipun Indonesia sudah memiliki kerangka hukum yang sedemikian rupa mengatur mengenai perlindungan anak dalam hal ini restitusi, penerapannya masih menghadapi berbagai permasalahan. Penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menunjukkan bahwa dari ratusan putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak, hanya Sebagian kecil yang mencantumkan restitusi dalam amar putusannya. Berdasarkan data total perhitungan restitusi yang sudah dilakukan oleh LPSK pada tahun 2024 terdapat Rp 14,07 miliar perhitungan restitusi, tetapi hanya 10 persen saja yang dikabulkan dalam Keputusan hakim dan belum ada satupun yang diserahkan kepada anak korban.⁷

⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni, hlm. 22.

⁷ KPAI Beberkan Belum Ada Anak Korban Kekerasan yang Terima Ganti Rugi Finansial (diakses 19 Januari 2026)

Kemudian pada tahun 2025 terdapat peningkatan jumlah perhitungan menjadi Rp 25,63 miliar dengan peningkatan jumlah korban dari 352 menjadi 605 orang, dengan jumlah realisasi hanya sebesar 365 juta yang menunjukkan implementasi yang tidak jauh berbeda.⁸ Dalam hal restitusi ditetapkan dalam putusan, pelaksanaannya seringkali terkendala oleh ketidakmampuan ekonomi pelaku, lemahnya mekanisme eksekusi, serta minimnya pemahaman aparat penegak hukum tentang pentingnya restitusi sebagai instrumen pemulihan korban.⁹ Kesenjangan antara norma hukum dengan pelaksanaannya menyebabkan timbulnya permasalahan serius dalam pemenuhan hak-hak anak sebagai korban kekerasan seksual.

Kasus relevan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dengan implementasi restitusi dapat dilihat pada **Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 338/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim** dengan terdakwa Idham Cholid alias Engkong (60 tahun) yang terbukti melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap lima anak perempuan berusia 5-8 tahun. Kasus ini bermula ketika terdakwa mengoperasikan mesin capit boneka di warungnya di kandang besar RT 012/RW 004, Kelurahan Ujung Menteng, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur pada akhir 2023 hingga Februari 2024. Modus operandi terdakwa adalah mengiming-imingi anak-anak korban dengan koin gratis untuk bermain capit boneka atau memberikan jajanan, yang kemudian menarik mereka ke belakang pintu warung untuk melakukan perbuatan cabul berupa mencium pipi, memegang alat kelamin, dan memasukkan jari ke dalam alat kelamin korban hingga menimbulkan rasa sakit. Korban anak dari perbuatan pencabulan tersebut ialah sebagai berikut:

⁸ Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), *op cit*, hlm. 22

⁹ Bogi Yuliawan, Hartanto, dan Teguh Satya Bhakti, "Efektivitas Kebijakan Restitusi dalam Perlindungan Hak Anak Korban Kejahatan Seksual: Studi Kasus Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN.Bnr," *Binamulia Hukum*, Vol. 14, No. 1, Juli 2025, hlm. 37

1. **Afiqa Mawardiyantri Putri (8 tahun)** - mengalami kekerasan berulang kali, hasil visum menunjukkan kemerahan pada bibir luar dan dalam kemaluan akibat kekerasan tumpul
2. **Tiana Nur Aisyah (7 tahun)** - visum menunjukkan robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan tumpul
3. **Callista Balqis Nashiva (5 tahun)** - diberikan uang Rp5.000 setelah dicabuli, visum menunjukkan selaput dara utuh namun korban merasakan sakit
4. **Thalita Nur Destiyani (7 tahun)** - sempat melawan dan menepis tangan terdakwa sambil berkata "awas" lalu kabur
5. **Nesya Shalihan Tadjudin (6 tahun)** - mengalami kekerasan seksual sebanyak dua kali

Kasus terungkap setelah korban anak Afiqa menceritakan kejadian kepada orangtuanya.

Berdasarkan uraian tersebut maka **Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 338/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim** menjadi relevan untuk dikaji dalam konteks implementasi pertanggungjawaban pidana pelaku kekerasan seksual terhadap anak dan pemenuhan hak korban atas restitusi. Dalam putusan tersebut, majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun kepada terdakwa Idham Cholid yang terbukti melakukan kekerasan seksual terhadap lima anak perempuan, sekaligus menetapkan kewajiban untuk membayar restitusi sebesar Rp27.316.943,00 bagi korban anak (AMP). Putusan ini menunjukkan implementasi konkret dari konsep pertanggungjawaban pidana yang tidak hanya bersifat retributif tetapi juga restoratif.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya terkait dengan pertanggungjawaban pidana pelaku kekerasan seksual terhadap anak dan implementasi restitusi dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Selain itu, hasil

penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan bagi para praktisi hukum, khususnya hakim, jaksa, dan advokat dalam menangani kasus-kasus serupa di masa mendatang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut menjadi dasar untuk perumusan masalah yang akan diuraikan sebagai berikut:

1. Mengapa muncul pengaturan tentang restitusi sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaku kekerasan seksual terhadap anak dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam mengenakan restitusi kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual dalam Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim ?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian menggambarkan batasan serta cakupan permasalahan yang dianalisis dalam penelitian ini. Penentuan ruang lingkup bertujuan agar pembahasan tidak menjadi terlalu luas dan tetap fokus pada isu hukum yang diteliti. Maka ruang lingkup dalam penelitian ini dibatasi sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak melalui mekanisme restitusi menurut ketentuan hukum di Indonesia, khususnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi pertanggungjawaban pidana pelaku kekerasan seksual terhadap anak dalam Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim dengan terdakwa Idham Cholid, meliputi pertimbangan hakim dalam menetapkan restitusi sebesar Rp27.316.943,00, dasar penetapan besaran ganti kerugian materiil dan immateriil, kesesuaian

dengan ketentuan perundang-undangan. Mengkaji pertimbangan hakim dari perspektif Perlindungan korban dan keadilan, yang mencakup pemenuhan hak-hak korban anak dalam sistem peradilan pidana, implementasi prinsip-prinsip viktimologi dalam melindungi korban, serta mengkaji keterkaitan pemberian restitusi dengan tujuan pemidanaan.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Tujuan Umum

Tujuan penelitian ialah rumusan pernyataan yang menunjukkan munculnya hasil, sebuah hal yang hendak didapat pasca penelitian mencapai final, juga sebuah hal yang hendak ditangani pada penelitian. Skripsi dengan judul: "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak dalam Kaitannya dengan Pemenuhan Hak Korban atas Restitusi (Analisis Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim)", maka tujuan umum penelitian ini ialah sebagai berikut:

- 1) Menjelaskan ketentuan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak melalui mekanisme restitusi berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia, serta menjelaskan bagaimana implementasi pertanggungjawaban pidana yang bersifat restoratif dapat memulihkan kondisi korban anak.
- 2) Menganalisis pertimbangan hakim dalam memberikan restitusi pada Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim, terutama dalam rangka mewujudkan keadilan restoratif dan memperkuat perlindungan hukum bagi anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual melalui pemenuhan hak atas restitusi.
- 3) Memberikan kontribusi akademik berupa kajian ilmiah yang komprehensif mengenai implementasi keadilan restoratif dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak, yang dapat menjadi referensi bagi pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya di bidang

perlindungan anak dan viktimologi, serta memperbanyak wacana akademik terkait efektivitas mekanisme restitusi dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

b. Tujuan Khusus

Tujuan Khusus penelitian terkait adalah untuk menganalisis mekanisme perjuangan hak restitusi bagi anak korban kekerasan seksual melalui sistem peradilan pidana Indonesia, dengan mengkaji hambatan-hambatan yang dihadapi dalam proses pengajuan hingga pelaksanaan restitusi, mengidentifikasi peran para pihak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana seperti hakim, jaksa penuntut umum, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), serta pendamping hukum dalam memperjuangkan pemenuhan hak restitusi korban, serta merumuskan langkah-langkah strategis yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan implementasi restitusi sebagai bentuk pemulihan komprehensif bagi anak korban kekerasan seksual agar hak-hak korban tidak hanya diakui secara normatif tetapi juga terealisasi secara efektif dalam praktik peradilan.

2. Kegunaan Penelitian

Maksud dari penelitian ini ialah menganalisis serta mengetahui bagaimana hukum pidana di Indonesia berlaku terhadap ketentuan pertanggungjawaban pidana pelaku kekerasan seksual terhadap anak melalui restitusi dan bagaimana implementasi tersebut terwujud dalam praktik peradilan, serta memberikan informasi bagi pembaca atau kalangan luas terkait dengan bahasan yang diteliti oleh penulis, yakni:

a. Kegunaan teoritis

Untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya terkait pertanggungjawaban pidana pelaku kekerasan seksual terhadap anak melalui mekanisme restitusi dan implementasi prinsip keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana, serta menjadi referensi bagi peneliti dan mahasiswa hukum dalam topik kajian yang serupa

b. Kegunaan Praktis

- 1) Memberikan masukan kepada aparat penegak hukum (hakim, jaksa. Dan penasihat hukum) mengenal implementasi restitusi sebagai instrument pemulihan korban anak dalam praktik peradilan pidana
- 2) Menjadi pertimbangan dalam evaluasi dan pembaruan hukum pidana materiil maupun formil lebih menakomodasi terhadap prinsip keadilan restoratif dan pemenuhan hak-hak korban.
- 3) Membantu Masyarakat dalam memahami hak restitusi bagi anak korban kekerasan seksual dan pentingnya pemulihan holistik korban dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

E. Kerangka Konsep dan Kerangka Teori

1. Kerangka Teori

Kerangka teoritis dalam pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak merupakan suatu fundamental penting untuk memahami bagaimana hukum mengatur dan menilai tindakan kekerasan seksual serta pertanggungjawabannya. Dalam hal ini perlu dilakukan kajian mengenai teori-teori yang relevan.

a. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana menurut Roeslan Saleh adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat dan hal tersebut dipertanggungjawabkan pada pembuatnya. Untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dipertanggungjawabkan, ini berarti harus dipastikan terlebih dahulu yang dinyatakan sebagai pembuat suatu tindak pidana.¹⁰ Dalam hal kemampuan untuk bertanggung jawab adalah berbeda dengan kesalahan, untuk menentukan seseorang mampu untuk bertanggung jawab dilakukan penilaian terhadap kejiwaan seseorang. Haruslah

¹⁰ Roeslan Saleh, 2017, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Aksara Baru, hlm. 75

kejiwaan orang tersebut sedemikian rupa sehingga dapat dikatakan normal, sebab karena orang normal yang dapat mengatur tingkah lakunya sesuai dengan ukuran-ukuran yang dianggap baik oleh masyarakat. Sedangkan bagi mereka yang jiwanya tidak sehat dan normal, maka ukuran-ukuran tersebut tidak berlaku baginya, karena tidak ada faedahnya untuk membebankan pertanggungjawaban terhadap mereka.¹¹ Hal ini dinyatakan pada pasal 44 KUHP yang berbunyi:

“Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya, atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana”.

kemudian mengenai unsur-unsur pertanggungjawaban pidana, terdapat beberapa aspek penting yang harus dipenuhi agar seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Pertama, telah terjadinya suatu perbuatan yang melanggar hukum pidana atau perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana. Kedua, adanya kesalahan pada diri pelaku yang dapat berupa kesengajaan (*dolus*) ataupun kealpaan (*culpa*), yang menunjukkan sikap batin pelaku atau suatu niat dalam melakukan perbuatan tersebut. Ketiga, pelaku memiliki kemampuan bertanggungjawab secara hukum, artinya orang tersebut berada dalam keadaan yang sehat jiwa sehingga tidak menghapus kemampuannya untuk bertanggung jawab. Keempat, tidak adanya alasan penghapus pidana, seperti alasan pemaaf ataupun pembenar. Seperti dalam halnya seseorang harus melakukan pembelaan diri karena berada dalam situasi yang mengancam nyawa sehingga dapat diberlakukan alasan pembenar, ataupun karena kondisi kejiwaannya sehingga dapat diberlakukan alasan pemaaf. Unsur-unsur inilah yang dapat menentukan dapat tidaknya seseorang dimintai pertanggungjawaban pidana, termasuk dalam kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang dianalisis dalam tulisan ini.

¹¹ Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 173

Kemudian lebih lanjut, apa yang menjadi tujuan dari dimintakannya pertanggungjawaban pidana. Secara umum dapat diuraikan sebagai berikut:¹²

1. Mempengaruhi perikelakuan sipembuat agar tidak melakukan tindak-pidana lagi, yang biasanya disebut prevensi spesial;
2. Mempengaruhi perkelakuan anggota masyarakat pada umumnya agar tidak melakukan tindak-pidana seperti yang dilakukan oleh siterhukum;
3. Mendatangkan suasana daamai atau penyelesaian konflik;
4. Pembalasan atau pengimbalan dari kesalahan sipembuat.

b. Teori Keadilan

Terdapat tiga tujuan hukum sebagaimana yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Dalam hal pelaksanaan-nya digunakan asas prioritas, di mana menurut Gustav Radbruch skala prioritas yang harus dijalankan ialah yang pertama keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Tujuan hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai yakni membagi hak dan kewajiban antara setiap individu di dalam Masyarakat.

Keadilan yang dikemukakan oleh Gustav radbruch memiliki beberapa arti antara lain ialah; keadilan dimaknai sebagai sifat atau kualitas pribadi. Keadilan subjektif sebagai keadilan sekunder adalah pendirian atau sikap, pandangan dan keyakinan yang diarahkan kepada terwujudnya keadilan objektif sebagai keadilan yang primer.¹³ Kemudian keadilan menurut ukuran hukum positif dan keadilan menurut cita hukum (*Rechtsidee*). Makna tersebut berarti sumber keadilan berasal dari hukum positif dan cita hukum. Inti dari konsep keadilan ialah kesamaan (*Gleichheit*).

¹² Soedarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, Hlm. 187-188

¹³ Theresia N.A Narwadan, 2025, *Teori Hukum Positif*, Jambi, Sonpedia Publishing Indonesia, hlm. 63

Menurut pandangan Radbruch, konsep ini mengikuti gagasan Aristoteles dimana keadilan dikelompokkan menjadi dua bentuk, yaitu: keadilan distributif dan keadilan komutatif.¹⁴ Dalam hal ini keadilan komutatif dapat diartikan sebagai penggantian kerugian yang sebanding dengan akibat dari perbuatan yang dialami. Sementara keadilan distributif mengacu pada prinsip bahwa setiap pihak harus menerima bagian yang adil secara proporsional, seperti pengenaan hukuman yang sebanding dengan pelanggaran yang dilakukan.

c. Teori Perlindungan Korban (Viktimologi)

Viktimologi merupakan suatu disiplin ilmu yang mempelajari korban kejahatan dalam segala aspek, mencakup penyebab timbulnya korban, akibat-akibat dari timbulnya korban, serta reaksi terhadap viktimisasi. Istilah viktimologi berasal dari bahasa latin “victima”, yang berarti korban, dan “logos”, yang berarti ilmu. Viktimologi merupakan suatu studi yang berasal dari kriminologi, dapat dikatakan demikian karena pokok pengetahuannya yang berkaitan dengan kejahatan yaitu akibat dari kejahatan itu sendiri yang menimbulkan adanya korban. Korban dari suatu kejahatan mengalami kerugian yang merupakan dampak dari kejahatan yang juga menjadi ruang lingkup viktimologi.

Dalam perkembangannya viktimologi menempatkan korban sebagai pusat perhatian dalam sistem peradilan pidana. Mulanya korban dipandang sebagai objek proses pembuktian, tetapi teori modern memunculkan gagasan bahwa korban adalah sebagai subjek hukum yang memiliki hak pemulihan serta perlindungan. Prinsip inilah yang menjadi dasar pembangunan hukum pidana modern berorientasi keadilan sosial. Arif Gosita dalam pemahaman viktimologinya ia menekankan bahwa korban memiliki hak untuk mendapatkan

¹⁴ *Ibid.*,

kompensasi dan restitusi sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan hukum.¹⁵

Arief Gosita mendefinisikan bahwa viktimologi adalah cabang studi yang mempelajari masalah korban serta permasalahannya sebagai suatu masalah manusia yang merupakan kenyataan sosial, mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan korban dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupannya. Secara terminologis, viktimologi berarti suatu studi yang mempelajari korban, penyebab korban, dan konsekuensi menjadi korban sebagai masalah manusia yang merupakan kenyataan sosial.¹⁶ viktimologi sebagai sebuah ilmu yang mempelajari adanya viktimisasi (kriminal), maka harus dipahami beberapa rumusan yaitu:¹⁷

- 1) Sebagai suatu permasalahan manusia menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional;
- 2) Sebagai suatu hasil interaksi akibat adanya suatu interrelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi;
- 3) Sebagai tindakan seseorang individu yang dipengaruhi oleh unsur struktural sosial tertentu suatu masyarakat tertentu.

Viktimologi mencoba memberi pemahaman dan mencerahkan permasalahan kejahatan dengan mempelajari proses viktimisasi dan akibat-akibatnya. Tujuan utama viktimologi adalah untuk memberikan penjelasan yang lebih baik tentang peran yang sesungguhnya para korban dan hubungan mereka dengan pelaku, serta memberikan keyakinan dan kesadaran bahwa setiap orang mempunyai hak untuk mengetahui bahaya yang dihadapi dalam lingkungan sosial pekerjaan, profesi, dan lain-lain.¹⁸

¹⁵ Ilham Beni Hamadi Harahap dan Wahdaniah Sitorus, “Peran Viktimologi dalam Perlindungan Hak-Hak Korban Kejahatan di Indonesia”, *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial*, Vol. 5, No. 1, Maret 2026, hlm. 84

¹⁶ Noor Rohmat, 2024, *Hukum Kriminologi dan Viktimologi*, Bantul, K-Media, hlm. 92

¹⁷ Zainab Ompu Jainah,dkk., 2019, *Viktimologi*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 11-12

¹⁸ Noor Rohmat, *op cit*, hlm. 93

Dengan demikian, viktimologi adalah sarana yang bermanfaat untuk memperjuangkan hak dan kewajiban asasi manusia, serta memberikan dasar pemikiran untuk mengurangi dan mencegah kejahatan di dunia ini. Oleh karena itu, viktimologi sangat penting dalam memahami dan menangani kasus-kasus kejahatan, serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang perlindungan korban dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

2. Kerangka Konsep

Untuk memahami permasalahan hukum dalam penelitian ini, diperlukan kejelasan istilah dan konsep-konsep mendasar yang berkaitan dengan dengan judul yang akan diteliti. Kerangka konsep ini disusun sebagai panduan pemahaman berdasarkan sumber-sumber hukum yang dapat dipertanggungjawabkan, meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum para ahli.

a. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban Pidana adalah mengenakan hukuman terhadap pembuat karena perbuatan yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang. Pertanggungjawaban pidana karenanya menyangkut proses peralihan hukuman yang ada pada tindak pidana kepada pembuatnya. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan atasnya pidana atau tidak terhadap tindakan yang dilakukannya itu.¹⁹

b. Korban

Korban adalah orang-orang yang secara individual atau kolektif telah mengalami penderitaan, meliputi penderitaan fisik, mental, emosi, kerugian ekonomis atau pengurangan substansi hak-hak asasi

¹⁹ S.R Sianturi, 1996, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta :Alumni Ahaem Peteheam, hlm .245

melalui perbuatan-perbuatan atau pembiaran yang melanggar hukum.²⁰

c. Anak

Anak adalah keturunan atau generasi yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh Wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak. Dalam sudut pandang hukum yang dimaksud anak yaitu orang yang belum dewasa atau masih belum menikah.

d. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual adalah suatu tindakan baik yang berupa ucapan ataupun perbuatan yang dilakukan seseorang untuk menguasai serta membuat orang lain terlibat dalam aktifitas seksual yang tidak dikehendaki oleh orang lain tersebut. Dalam konteks kekerasan seksual terhadap anak, hal ini terjadi bilamana anak diperlakukan secara seksual untuk memberikan kepuasan seksual terhadap orang yang berbuat.²¹

e. Restitusi

Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan. Penelitian ini dilakukan dengan menelaah bahan-bahan hukum sebagai dasar

²⁰ Arif Gosita, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta, Akademika Pressindo, hlm. 46

²¹ Ariani. Hajeng Wulandari. & Suyanto, 2021, *Kekerasan dan Penelantaran Pada Anak*, Malang, UB Press, hlm.17

untuk menjawab permasalahan hukum yang dirumuskan, yakni mengenai ketentuan hukum yang mengatur mengenai restitusi dan pertimbangan hakim dalam memberikan restitusi menurut Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim ditinjau dari perspektif perlindungan korban dan keadilan. Penelitian hukum normatif bertujuan untuk mengkaji asas hukum, prinsip hukum, sinkronisasi antar peraturan perundang-undangan, serta doktrin hukum yang berkaitan dengan objek kajian. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, menjelaskan penelitian normatif dilakukan terhadap bahan hukum primer dan sekunder sepanjang bahan-bahan tadi mengandung kaidah-kaidah hukum.²² Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan dan literatur yang resmi yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan melalui penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi.²³ Dalam hal ini pertanggungjawaban pidana pelaku kekerasan seksual terhadap anak dan restitusi, meliputi UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, PP Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana, UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta peraturan terkait lainnya, dengan mempelajari dasar ontologis dan ratio legis lahirnya pengaturan restitusi dalam sistem hukum pidana Indonesia.

²² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2019, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Depok, hlm. 62

²³ Kristiawanto, 2022, *Memahami Penelitian Hukum Normatif*, Prenada, Jakarta, hlm. 29

Pendekatan konseptual dilakukan dengan mengkaji prinsip-prinsip, doktrin-doktrin, dan teori-teori hukum yang relevan,²⁴ khususnya teori pertanggungjawaban pidana, teori keadilan restoratif, dan teori perlindungan korban, guna membangun pemahaman komprehensif mengenai konsep restitusi sebagai instrumen pemulihan korban dan bentuk pertanggungjawaban pidana yang berorientasi pada keadilan restoratif. Pendekatan kasus diterapkan melalui analisis mendalam terhadap Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim untuk memahami penerapan norma hukum restitusi dalam praktik peradilan, pertimbangan hakim dalam menetapkan restitusi, serta implementasi prinsip-prinsip Perlindungan korban dan keadilan restoratif dalam pemenuhan hak-hak korban anak kekerasan seksual.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai jenis data yang dianalisis. Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung melalui studi kepustakaan, yang terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang bersifat mengikat seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan putusan pengadilan; bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku hukum, artikel ilmiah, jurnal hukum, hasil penelitian terdahulu, dan pendapat para ahli hukum; serta bahan hukum tersier yang memberikan petunjuk dan penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan indeks kumulatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dan studi dokumen (*documentary study*), yaitu dengan menelaah, mengkaji, dan menghimpun informasi dari berbagai sumber tertulis yang relevan dengan permasalahan penelitian, meliputi peraturan perundang-undangan terkait perlindungan anak dan restitusi, putusan pengadilan khususnya Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim,

²⁴ *Ibid.*, hlm. 31

literatur hukum pidana dan viktimologi, karya tulis ilmiah berupa skripsi, tesis, disertasi, artikel jurnal nasional maupun internasional, serta berita dan publikasi resmi yang berkaitan dengan isu hukum yang dikaji dalam penelitian ini.

4. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif dengan pendekatan preskriptif-normatif, yakni suatu pendekatan yang tidak sekadar mendeskripsikan hukum sebagaimana adanya (*law in books*), melainkan juga menilai dan merumuskan bagaimana hukum seharusnya diterapkan (*law as it ought to be*) guna mewujudkan keadilan yang komprehensif bagi korban.²⁵ Proses analisis dimulai dengan inventarisasi dan klasifikasi seluruh bahan hukum yang diperoleh melalui studi kepustakaan ke dalam tiga kategori, yaitu bahan hukum primer yang bersifat mengikat, bahan hukum sekunder yang bersifat penjelas, dan bahan hukum tersier yang bersifat penunjang, untuk kemudian disistematisasi guna menemukan keterkaitan logis antar norma dan antar konsep yang relevan.²⁶ Dalam proses sistematisasi tersebut diterapkan beberapa metode interpretasi hukum secara kombinatif, meliputi interpretasi gramatikal untuk memahami makna tekstual rumusan norma, interpretasi sistematis untuk memahami kedudukan norma restitusi dalam kerangka sistem hukum pidana Indonesia secara keseluruhan, interpretasi teleologis untuk mengkaji ratio legis di balik pengaturan restitusi sebagai instrumen perlindungan korban, serta interpretasi komparatif untuk menelaah perkembangan pengaturan restitusi lintas peraturan perundang-undangan.

Data sekunder penulis gunakan pada penelitian ini sebagai jenis data. Data sekunder diperoleh melalui pelaksanaan studi kepustakaan (*library search*). Sumber data sekunder pada penelitian ini sebagai berikut:

Bahan hukum ini dikelompokkan menjadi tiga yaitu:

²⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *op.cit*, hlm. 13

²⁶ Johnny Ibrahim, 2013, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media, Malang hlm. 295.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang menjadi landasan hukum dan bersifat mengikat secara langsung seperti peraturan perundang-undangan dan putusan hakim. Pada penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- 4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak
- 5) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- 6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana
- 8) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana
- 9) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 338/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim

b. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, jurnal ilmiah dan hasil penelitian yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana, kekerasan seksual terhadap anak, restitusi, perlindungan anak, keadilan restoratif, dan viktimologi.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan tentang bahan hukum sekunder maupun bahan hukum primer, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan bibliografi.

G. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan hal-hal dasar yang melatarbelakangi pemilihan topik penelitian, yaitu problematika implementasi pertanggungjawaban pidana pelaku kekerasan seksual terhadap anak melalui mekanisme restitusi dan pemenuhan hak korban dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Selain itu, dalam bab ini juga dijelaskan rumusan masalah yang menjadi fokus analisis, ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan dari penelitian, kerangka teori dan kerangka konsep yang digunakan, metode penelitian yang dipakai, serta sistematika penulisan secara keseluruhan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini penulis akan menguraikan mengenai segala tinjauan pustaka yang terkait dalam penelitian ini, yang mencakup hal-hal yang menyangkut tinjauan teoritis, tinjauan yuridis, peraturan perundang-undangan terkait, serta berbagai pengertian atau definisi-definisi yang dijelaskan oleh para ahli yang berkaitan erat dengan tema penelitian. Tinjauan pustaka ini disusun secara sistematis dan komprehensif untuk memberikan landasan teoritis dan yuridis yang kuat dalam menganalisis permasalahan pertanggungjawaban pidana pelaku kekerasan seksual terhadap anak dan implementasi restitusi sebagai bentuk pemenuhan hak korban dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

BAB III KETENTUAN HUKUM YANG MENGATUR PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK MELALUI RESTITUSI

Bab ini membahas rumusan masalah pertama, yaitu analisis terhadap latar belakang munculnya pengaturan tentang restitusi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pembahasan diawali dengan mengkaji filosofi dan urgensi pengaturan restitusi sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang berorientasi pada keadilan restoratif dan perlindungan korban.

BABIV ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MEMBERIKAN RESTITUSI DALAM PUTUSAN NOMOR 338/PID.SUS/2024/PN JKT.TIM

Bab ini membahas rumusan masalah kedua, yaitu analisis implementasi pertanggungjawaban pidana pelaku kekerasan seksual terhadap anak dalam Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim dengan terdakwa Idham Cholid. Analisis mencakup kronologi kasus dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, pertimbangan hakim dalam menetapkan restitusi sebesar Rp27.316.943,00, dasar penetapan besaran ganti kerugian materiil dan immateriil yang diderita korban anak, kesesuaian implementasi dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta evaluasi efektivitas restitusi sebagai instrumen pemulihan korban dan perwujudan keadilan restoratif dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bagian penutup dari skripsi yang berisi kesimpulan dari hasil analisis terhadap kedua rumusan masalah penelitian, serta saran-saran yang bersifat praktis dan normatif. Kesimpulan akan menjawab permasalahan mengenai pengaturan pertanggungjawaban

pidana melalui restitusi dalam peraturan perundang-undangan Indonesia dan implementasinya dalam Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim. Saran ditujukan kepada pembuat kebijakan, hakim dan aparaturnya penegak hukum lainnya, lembaga perlindungan anak, akademisi, dan masyarakat luas, agar hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap optimalisasi perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual dan peningkatan implementasi keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana Indonesia guna mewujudkan pemulihan yang komprehensif bagi korban anak

